

BUKTI ELEKTRONIK

DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA

BAB. I

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia pada berbagai aspek kehidupan, yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Pembangunan di bidang hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional, karena hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat tidak boleh ketinggalan dari proses perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, antara lain pembangunan.

Salah satu sektor pembangunan yang mendapat perhatian dan merupakan prioritas berikutnya setelah pembangunan di bidang ekonomi adalah pembangunan hukum, yang diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum dan kultur (budaya) hukum.

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum dijabarkan ke dalam program pembangunan yang meliputi: Program Perencanaan Hukum, Program Pembentukan Hukum, Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan Dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya, Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum dan Program Kesadaran Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Hukum sebagai sarana pembaruan (pembangunan) masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, berkembang pula seiring dengan lajunya pembangunan/perkembangan di segala bidang kehidupan.¹ Mengingat bahwa perkembangan dan pembaruan masyarakat di suatu negara yang sedang berkembang dipelopori oleh pemerintah, sudah tentu hukum memegang peranan penting dalam proses pembaruan (pembangunan) tersebut.

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan hukum diarahkan sesuai dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia, yang harus dilakukan dengan jalan:²

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.
2. Menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.
4. Memupuk kesadaran hukum masyarakat, serta
5. Membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/negara kearah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Binacipta, 1986, hlm.3-6.

² Dikutip dari Ilhami Bisri, *Sistim Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 127. Mohon dilihat juga Freddy Harris, *Menanti Hukum Di Cyberspace*, Jurnal Hukum Dan Teknologi, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2001, hlm. 4: "Peranan hukum dalam perubahan tersebut ialah menjamin bahwa pelaksanaan perubahan itu dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancer. Bagaimanapun perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, dalam bentuk perundang-undangan maupun putusan pengadilan akan lebih baik daripada perubahan yang tidak direncanakan sama sekali".